

ABSTRAK

Andhika Hirmawan (1153010013), "*Faktor Penundaan Perkawinan pada Laki-Laki di Kelurahan Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Linggar Kecamatan Rancaekek Pada Tahun 2019).*"

Menunda pernikahan merupakan suatu sikap yang secara sengaja dan sadar memperlambat dirinya untuk menjalin relasi dengan lawan jenis. Secara hukum Islam (fiqh) apabila sudah siap menikah maka termasuk kategori orang yang "wajib" atau "sunnah" untuk melaksanakan perkawinan. Praktiknya masalah penundaan perkawinan masih terjadi pada sebagian bujang Kelurahan Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Faktor yang menyebabkan laki-laki di Kelurahan Linggar Kecamatan Rancaekek melakukan penundaan perkawinan. 2. Upaya yang dilakukan oleh keluarga terhadap anak yang menunda perkawinan, 3. Tinjauan hukum Islam terhadap penundaan perkawinan di Kelurahan Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

Kerangka teori penelitian ini bertolak dari sebuah teori bahwa penundaan perkawinan merupakan suatu sikap yang secara sengaja dan sadar memperlambat dirinya untuk menjalin relasi dengan lawan jenis. Menunda perkawinan tidak dilakukan begitu saja bagi mereka yang menunda perkawinan. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan mereka menunda perkawinannya, baik faktor individu maupun faktor lingkungan yang menyebabkan penunda perkawinan tersebut terjadi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan jenis data kualitatif. Sumber data primernya adalah para bujang yang menunda perkawinan sebanyak tiga orang (responden) dan dari keluarga (para orang tua atau saudaranya) sebanyak tiga orang. Sedangkan sumber data sekundernya yaitu buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor yang menyebabkan laki-laki di Kelurahan Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung adalah: faktor ekonomi, faktor trauma masa lalu, faktor kesehatan, faktor tidak ingin melangkahi kakak yang belum menikah dan faktor menunggu restu orang tua. (2) Upaya yang dilakukan oleh keluarga yaitu: dengan cara memperkenalkan dengan kerabat, mempertemukan (*diamprokamprok*) dengan teman dan saudara jauhnya, memberikan nasihat tentang pernikahan, memberikan motivasi memperkenalkan lewat ustadz dan memberitahukan gadis yang cocok untuknya. (3) Tinjauan hukum Islam terhadap penundaan perkawinan di Kelurahan Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung apabila menunda nikah dalam keadaan sudah mampu dan cukup seperti itu melanggar hukum agama dan berdosa, tapi bukan dosa besar.